HALAMAN PENGESHAN PENELITIAN PRAPROFESOR FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian	Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran
	Daring di Provinsi Lampung
Manfaat Sosial Ekonomi :	Membantu pemerintah daerah/instansi terkait, berdasar-
Total Books	kan data konkret ikhwal pembelajaran daring di SMP
Jenis Penelitian	penelitian dasar / penelitian terapan
V D I'-'	: pengembangan eksperimental
Ketua Peneliti a. Nama Lengkap	: Dr. Edi Suyanto, M.Pd.
b. NIDN	: 0013076304
c. SINTA ID	: 6665913
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Program Studi	: Magister Pendididkan Bahasa dan Sastra Indonesia
f. Nomor HP g. Alamat surel (e-mail)	: 08127928794
Anggota Peneliti (1)	: edi.suyanto@fkip.unila.ac.id/
a. Nama Lengkap	: Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
b. NIDN	: 0022075903
c. SINTA ID	: 6039834
d. Program Studi	: Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Anggota Peneliti (2) a. Nama Lengkap	: Dr. Siti Samhati, M.Pd.
b. NIDN	: 0029086202.
c. SINTA ID	: 6665940
d. Program Studi	: Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Jumlah mhs yang terlibat	: 2 (dua) orang: SMP di Wilayah Kabupaten Pesawaran dan
Lokasi kegiatan	Pringsewu, Provinsi Lampung
Lama kegiatan	: 6 (empat) bulan
Biaya Penelitian	: Rp20.000.000,00
Sumber dana	: DIPA BLU Unila T.A. 2021
Men etahui:	Bandar Lampung, Mei 2021
TAR. A. De Kan FKIP, Unila,	Ketua Peneliti,
adet Riding Akademik	& Kerja Sama
AL THE	
Dr. San of o, M.Si.	Dr. Edi Suyanto, M.Pd. NIP 19630/131993111001
03 164 230199111180	Men votujui.
Retna IPPM Enversitas Lampung,	
D	Horas Comments
11/au	
Dt. Prismeilia Afriani, D.E.A.	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

"KESIAPAN GURU BAHASA INDONESIA DALAM PEMBELAJARAN DARING DI PROVINSI LAMPUNG"

Nomor : 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Tanggal: 11 Juni 2021/

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Edi Suyanto, M.Pd / DOSEN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

> 1. Nama

: Drs. Supriyadi, M.Pd

Alamat

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung ; Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dr. Edi Suyanto, M.Pd

Jabatan

: Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab

Kegiatan

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;

3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-undang nomor 15 tahun tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

5. Keppres nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanan Anggaran;

7. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-sayarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1 TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor dengan judul: "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung"

Pasal 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor/FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Mata Anggaran Kegiatan (MAK): 4471.QEI.001.052,A.525119 Tahun Anggaran 2021. Sudah termasuk biaya Seminar dan Penerbitan Publikasi.

Pasal 3 CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar/70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
- Tahap Kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan di nyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Laporan Penelitian
 - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak
 - c. Luaran Wajib Berupa:
 - Satu Artikel Pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus
 - Satu Artikel yang di Presentasikan dalam pertemuan Ilmiah yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung


Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0125329228/Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Edi Suyanto, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 180 (seratus lima puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal/7 Desember 2021 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
- 2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak l kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Unversitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5 SANKSI

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.



Scanned with DocScan

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- 2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan di angkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
- 3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
- 4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
- 2. Surat perjanjian ini dibuat (3) Tiga Eksemplar, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8 PENUTUP

- 1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Filip Puniversitas Lampung Des Sepriyadi, M.Pd NID 1959 012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/
Penanggungjawab Kegiatan

METERAL
TEMPEL

AAJX338124532

Dr. Edi Suyanto, M.Pd

NIP 19630713 199311 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PROPOSAL PENELITIAN

Nomor: 3641/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan

1. Nama

: Drs. Supriyadi, M.Pd

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dr. Edi Suyanto, M.Pd

Jabatan

: Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab

Kegiatan

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan, bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan Proposal Penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA Proposal Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung", sesuai dengan Surat Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021.

Demikian Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Paliprersitas Lampung uprivadi, M.Pd 2 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan

r. Edi Suyanto, M.Pd AJX338124531 NU 19630713 199311 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624 e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor: 3642/UN26.13/PN.01.00.02/2021 -

Pada hari jum'at tanggal sebelas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

> 1. Nama

: Drs. Supriyadi, M.Pd

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama 2.

: Dr. Edi Suyanto, M.Pd

Jabatan

: Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab

Kegiatan

Alamat

: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3641/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021, sesuai dengan Surat FKIP Universitas Lampung Penelitian Pra Profesor Pelaksanaan Perjanjian 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021/PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 70% x Rp.20.000.000,- = Rp.14.000.000, (Empat belas juta rupiah) yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui nomor rekening: 0125329228 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Edi Suyanto, Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen Partiersitas Lampung

19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab kegiatan

Dr. Edi Suyanto, M.Pd NIP 19636713 199311 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

: Dr. Edi Suyanto, M.Pd Nama

: 19630713 199311 1 001 NIP

: Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan Jabatan

Menyatakan Bahwa:

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3640/UN26.13/PN.01.00.02/2021 tanggal 11 Juni 2021.

- 2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
- 3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

RIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan,

Dr. Edi Suyanto, M.Pd NIP 19639713 199311 1 001

KUITANSI

Sudah terima dari

: Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung

Terbilang

: Empat belas juta rupiah

Untuk Pembayaran

: Tahap Pertama (70%), Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung No: 3640 /UN26.13/PN.01.00.02/2021 Tanggal 11 Juni 2021 dan Berita Acara Pembayaran No: 3642/UN26.13/PN.01.00.02/2021

Tanggal 11 Juni 2021.

JUMLAH: Rp.14.000.000,00

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

Setuju dibayar:

ejabat Pembuat Komitmen Iniversitas Lampung

9591012 198503 1 002

Yang menerima,

Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/

Penanggungjawab Kegiatan

86AJX338124533 Dr. Ed Suyanto, M.Pd

NIP/19630713 199311 1 001

NPWP. 78.830.830.2-325.000

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

Nomor dan Tanggal DIPA

Klasifikasi Anggaran

Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak Nama Penanggungjawab Kegiatan

Alamat Penanggungjawab Kegiatan NPWP Penanggungjawab Kegiatan Bank Penanggungjawab Kegiatan Nomor Rekening Nilai SPK/Kontrak Uraian dan Volume Pekerjaan

Cara Pembayaran

Janeka Waktu Pelaksanaan

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan Jangka Waktu Pemeliharaan Ketentuan Sanksi

: (1) 023.17.2.677516/2021, Tanggal 23 Nopember 2020

: (2) 4471.QEI.001.052.A.525119

: (3) No. 3640 /UN26.13/PN.01.00.02/2021, Tanggal 11 Juni 2021

: (4) Dr. Edi Suyanto, M.Pd, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/Penanggungjawab Kegiatan

: (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. I Bandar Lampung

: (6) 78.830.830.2-325.000

: (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang

: (8) 0125329228

: (9) Rp.20.000.000,00

: (10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia dalam Pembelajaran Daring di Provinsi Lampung".

: (11) 1. Pembayaran Tahap Pertama: 70% x Rp.20.000.000,00 = Rp.14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan

Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

2. Pembayaran Tahap Kedua: 30% x Rp.20.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Kegiatan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

: (12) 180 (seratus delapan puluh) hari kalender (tanggal 11 Juni s.d 7 Desember 2021)

: (13) -

: (14) -

: (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.

2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 11 Juni 2021 Jaba Pembuat Komitmen palliversitas Lampung Supriyadi, M.Pd. NIP 19591012 198503 1 002